

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan berbagai jenis pendapatan dari masyarakat menjadi kewajiban pemerintah dalam membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan membiayai pengeluaran negara baik pusat maupun daerah, dan penyediaan sarana dan prasarana publik. Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat seperti jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain.

Pengadaan barang/jasa yang terdiri dari barang, konstruksi, konsultasi, dan jasa lainnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan tersebut menjadi regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas dan tentunya terhindar dari segala bentuk kecurangan/*fraud* sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal. Namun, kasus penyelewengan dipemerintahan masih banyak terjadi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga merugikan kepentingan publik. Hal tersebut didukung oleh data *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2018-2022 yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI) yang dapat dilihat pada tabel 1.1.


Tabel 1.1
Score CPI Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Score CPI	Peringkat
2018	38	89
2019	40	85
2020	37	102
2021	38	98
2022	34	110

Sumber: <http://www.ti.or.id>, 2023

Berdasarkan data diatas, skor CPI Indonesia di atas menunjukkan bahwa pada lima tahun terakhir, tahun 2019 merupakan pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia dengan skor 40 dan peringkat 85 dari 180 negara yang di survey. Sedangkan tahun 2022 merupakan pencapaian terendah dengan skor CPI 34 dan peringkat 110 dari 180 negara yang di survei. Angka tersebut menurun 4 poin dari tahun 2021 yang menempatkan Indonesia dibawah Srilanka, Thailand, dan Turkey. Data CPI bersumber pada 13 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih (<http://www.ti.or.id>).

Adanya peluang, tekanan, dan sikap yang membenarkan tindakan *fraud*/kecurangan menjadi penyebab terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. *Fraud* adalah penipuan atau tindak kriminal yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau pribadi. Dalam arti luas, *fraud* dapat mencakup semua kejahatan yang menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modus penipuan (<http://Acfе.com>). Kasus *fraud* sering terjadi dalam instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (<http://www.kpk.go.id>, 2023) terkait tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis instansi. Gambar 1.1 menunjukkan jumlah Tindak Pidana Korupsi (TPK) berdasarkan instansi tahun 2017-2022.



Sumber : www.kpk.go.id, 2023

Gambar 1.1
Jumlah TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2017-2022

Berdasarkan data yang dikeluarkan KPK (gambar 1), menunjukkan bahwa instansi pemerintah kabupaten/kota dari tahun 2017-2022 masih menduduki peringkat tertinggi untuk kasus tindak pidana korupsi dibandingkan jenis instansi pemerintah lainnya dengan jumlah kasus tahun 2017 sebanyak 53 kasus, tahun 2018 sebanyak 114 kasus, tahun 2019 sebanyak 66 kasus, tahun 2020 sebanyak 50 kasus, tahun 2021 sebanyak 72 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 65 kasus tindak pidana korupsi.

APBN tahun 2021 yang diperuntukkan bagi pengadaan barang dan jasa mencapai Rp1.200 triliun, Sektor pengadaan barang dan jasa sering dikaitkan dengan TPK dengan nilai sebesar itu. Tahun 2021 Perkara pengadaan barang dan jasa berdasarkan data yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduduki posisi kedua setelah penyuapan. Selanjutnya data KPK tahun 2023, bahwa perkara pengadaan barang/jasa tahun 2022 tercatat 14 kasus dan menduduki posisi kedua setelah perkara penyuapan tahun 2022 sebanyak 100 kasus.

E-Procurement adalah salah satu pendekatan terbaik yang dapat diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa untuk menghindari terjadinya *fraud*. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar, persaingan usaha yang sehat, proses monitoring dan audit, untuk memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang/jasa, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi terbaru terkait dengan pengadaan barang/jasa. (Nurlina et al., 2018). Sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang dapat diterapkan pada organisasi. Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki peran penting terhadap pencegahan *fraud*. Tanpa pengendalian internal yang memadai, *fraud* dalam organisasi akan sangat mungkin terjadi tanpa memandang usia, budaya, dan faktor geografis. Selain *e-procurement* dan sistem pengendalian internal, komitmen organisasi merupakan komitmen yang terbentuk dari semua individu yang menjalankan operasional (Yusni, 2022). Individu yang memiliki komitmen rendah cenderung acuh dan tidak bertanggung jawab atas keberlangsungan organisasi, sehingga berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan organisasi dikarenakan tidak loyal dan cenderung bekerja sesuka hati.

Fraud dapat juga dicegah dengan adanya *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* adalah sistem pelaporan atau pengaduan kecurangan yang telah ataupun akan terjadi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi/instansi. Sistem *whistleblowing* ini diharapkan mampu mendorong pihak terkait untuk berani bertindak dalam mencegah *fraud*/kecurangan sehingga dapat terminimalisir (Larasati & Surtikanti, 2019).

Dilansir dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP 2022) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 terdapat beberapa temuan BPK terkait pengadaan barang dan jasa yang ditampilkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Temuan BPK Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Banyuwangi
Tahun 2021

No	OPD	Hasil Pemeriksaan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)	Keterlambatan atas 13 pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp1.551.919.524,15
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Keterlambatan atas 1 pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp48.890.250
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)	Kelebihan perhitungan atas 5 paket pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp327.828.800
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kelebihan perhitungan atas 2 paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan sebesar Rp99.000.000
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)	Kekurangan volume atas 3 paket pekerjaan belanja pemeliharaan sebesar Rp70.113.470,60
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kekurangan volume atas 3 paket pekerjaan belanja pemeliharaan sebesar Rp59.080.318,56
7.	Sekretariat Daerah	Kekurangan volume atas 2 paket pekerjaan belanja pemeliharaan sebesar Rp73.331.798,40

Sumber : LHP atas LKP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Dari temuan-temuan tersebut (tabel 1), BPK menjelaskan permasalahan tersebut disebabkan oleh 1) Kepala Dinas PUTR dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kurang melakukan pengendalian dan pengawasan atas belanja modal fisik di lingkungan kerjanya; 2) PPK, PPTK, Pengawas Lapangan terkait tidak memedomani ketentuan dalam kontrak terkait jangka waktu kontrak; 3) PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan masing-masing

pekerjaan kurang cermat dalam memeriksa volume pekerjaan sesuai kontrak (LHP LKPD Kab. Banyuasin, 2021).

Penelitian terdahulu terkait pencegahan *fraud* pengadaan telah banyak dilakukan seperti penelitian Yusni (2022) dengan faktor pengaruh implementasi *e-procurement* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa dengan menggunakan SPI pemerintah sebagai pemoderasi. Temuannya menunjukkan bahwa *e-procurement* dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian (Romaissah et al., 2019) bahwa implementasi *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hasil penelitian (Larasati & Surtikanti, 2019) tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di dalam proses pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan peran pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian tersebut diperkuat oleh (Hadi et al., 2021) yang mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal secara signifikan berkontribusi dalam pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian (Syafitri & Syafdinal, 2023) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* menyatakan bahwa *whistleblowing system* secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Berbeda dengan penelitian (Inawati & Sabila, 2021) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak mempengaruhi pencegahan *fraud*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Syafitri & Syafdinal, 2023) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa. Pembaharuannya terhadap penelitian ini dengan menambah faktor yang diteliti yaitu *e-procurement* dan komitmen organisasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh E-Procurement, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin?
5. Apakah *e-procurement*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin?

1.3. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar penelitian ini terfokus pada pembahasan yang telah ditentukan sehingga tidak meluas dan menyimpang. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah *e-procurement*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, *whistleblowing system*, dan pencegahan *fraud* pengadaan. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perangkat daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2023.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin.

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Untuk mengetahui pengaruh *e-procurement*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai pengaruh *e-procurement*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin.

2. Bagi Instansi (Pemerintah Kabupaten Banyuasin)

Sebagai masukan untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem pengadaan barang/jasa (*e-procurement*), sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* dalam upaya pencegahan *fraud*.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya bagi pembaca yang berminat dengan penulisan di bidang akuntansi sektor publik.